



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Agustuni Bin Jamil Dara Muda.
- 2 Tempat Lahir : Banda Aceh.
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1990.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jln. Melati Gg Kamboja Desa Punge Jurong  
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta (supir J&T).

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/ 127/ VII/ Res.1.8/ 2022/ Reskrim, tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Agustuni Bin Jamil Dara Muda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustuni Bin Jamil Dara Muda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustuni Bin Jamil Dara Muda dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Tas Ransel warna Hitam Merk Luice Viola;  
Dirampas dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15s warna Wave Green Nomor Imei 1:869713050920295 Nomor Imei 2: 869713050920287;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15s/32GB warna mystic blue;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s/32GB warna mistic blue;Dikembalikan kepada saksi Roby Saepudin Bin (Alm) Liu Liet Khong.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :  
PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUSTUNI BIN JAMIL DARA MUDA, pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Gudang J&T Gp Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun oleh karena sebagian besar saksi dan Terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, *dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja sebagai supir lintas ( Transporter Lintas) sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan sekarang dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di PT. Bersama Sukses Bahagia bergerak di bidang pengiriman barang/paket (ekspedisi J&T) yang mana tugas Terdakwa sebagai penanggung jawab pengantar Barang Paket ke setiap Daerah.
- Bahwa kemudian berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sdr. DIYO karyawan J&T Banda Aceh pergi ke kantor VIVO yang berada di batoh kota Banda Aceh, hendak membuat resi pengiriman barang berupa 12 Unit handphone merk VIVO antara lain :

1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069783379, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069782058, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069784674, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453719, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453099, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15s+32GB, IMEI 869713052765094, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713052769195, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713052768957, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713050920295, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713050920154, 1 Unit Hand Phone Vivo V23E 8 +128GB, IMEI 866296057464957, 1 Unit Hand Phone Vivo V23E 8 +128GB, IMEI 866296058091270 setelah selesai membuat resi pengiriman tersebut sdr. DIYO pergi meninggalkan barang tersebut dikantor VIVO dan selanjutnya tugas 2 (dua) orang supir J&T yang salah satu supirnya adalah Terdakwa dan saksi RAHMAT untuk mengambil dan menjemput barang yang dibuat resi tersebut untuk dibawa ke Gudang J&T Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar kemudian pihak gudang dan pengemudi/supir yaitu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi RAHMAT menaikan barang tersebut kedalam mobil yang hendak dibawa dan berangkat ke Kota Subussalam.

Bahwa pada saat pengiriman barang tersebut supir yang bertugas adalah saksi RAHMAT dan Terdakwa langsung berangkat ke kota Subussalam, sebelum sampai di Kota Subussalam supir RAHMAT dan Terdakwa akan melewati Calang, Meulaboh, Nagan Raya, Abdyo dan tapak tuan selanjutnya supir tersebut akan menurunkan barang-barang tersebut di kabupaten tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO untuk tujuan kota Subussalam dimana oleh Terdakwa barang tersebut diambil dari box belakang mobil lalu dipindahkan kedepan dekat duduk supir yang dikendarainya, setelah barang di turunkan di DP (drop point1) Blang pidi dan di packing kembali kami melanjutkan perjalanan ke tapak tuan. Selanjutnya sebelum sampai tujuan tapak tuan di dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah di gampong lama teutoong kecamatan sama dua kab. Aceh selatan di rumah Paman Terdakwa yang mana Paket berupa 12 Unit HandPhone Merk Vivo yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa turunkan di rumah pamannya sebebelum penggantian supir trayek Tapak tuan subussalam. Setelah Terdakwa menurunkan paket tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke TapakTuan dan sesampai di tapak tuan di DP (Drop Poin1) Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada saksi MARDA dan saksi ZUHERDI selanjutnya supir shif berikutnya langsung berangkat dari Tapak tuan menuju ke kota Subussalam.

Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.RANI dengan tujuan meminjam Tas dan meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke rumah paman Terdakwa yang ada di gampong lama teutoong kec.sama dua kab. Aceh selatan dengan tujuan mengambil paket HP yang Terdakwa taruh di rumah paman Terdakwa. sesampai di rumah Paman Terdakwa, Terdakwa mengambil paket tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada sdr RANI (panggilan) untuk meminta tolong kirimkan paket yang berisi 12 Handphone tersebut ke Loker CV. BAHTERA. Kemudian setelah menyerahkan paket HP tersebut kepada sdr.RANI (panggilan) Terdakwa dan sdr RANI (panggilan) kembali ke Tapak Tuan . -

Bahwa sesampainya saksi MARDA dan saksi ZUHERDI di J&T Kota Subussalam supir menurunkan barang-barang untuk J&T kota Subussalam namun pada saat itu pihak J&T Kota Subussalam tidak menerima 1 paket yang berisi 12 (dua belas ) unit Handphone tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 12 (dua belas ) unit Handphone yang diambil kemudian Terdakwa jual dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Perusahaan JNT Express di Gudang JNT Express Gampong Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar..

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ULFA FAJRINA (mewakil PT. Bersama Sukses Bahagia atau J&T) mengalami kerugian sebesar Rp. 26,395.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUSTUNI BIN JAMIL DARA MUDA, pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 , bertempat di Jalan Gudang J&T Gp Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun oleh karena sebagian besar saksi dan Terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sdr. DIYO karyawan J&T Banda Aceh pergi ke kantor VIVO yang berada di batoh kota banda aceh, hendak membuat resi pengiriman barang berupa 12 Unit handphone merk VIVO antara lain :

1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069783379, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069782058, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069784674, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453719, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453099, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15s+32GB, IMEI 869713052765094, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713052769195, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869713052768957, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI  
869713050920295, 1 Unit Hand Phone Vivo Y15A+32GB, IMEI  
869713050920154, 1 Unit Hand Phone Vivo V23E 8 +128GB, IMEI  
866296057464957, 1 Unit Hand Phone Vivo V23E 8 +128GB, IMEI  
866296058091270 setelah selesai membuat resi pengiriman tersebut sdr.  
DIYO pergi meninggalkan barang tersebut dikantor VIVO dan selanjutnya  
tugas 2 (dua) orang supir J&T yang salah satu supirnya adalah Terdakwa  
dan saksi RAHMAT untuk mengambil dan menjemput barang yang dibuat  
resi tersebut untuk dibawa ke Gudang J&T Meunasah Manyang Kecamatan  
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar kemudian pihak gudang dan  
pengemudi/supir yaitu Terdakwa dan saksi RAHMAT menaikan barang  
tersebut kedalam mobil yang hendak dibawa dan berangkat ke Kota  
Subussalam.

- Bahwa pada saat pengiriman barang tersebut supir yang bertugas  
adalah saksi RAHMAT dan Terdakwa langsung berangkat ke kota  
Subussalam, sebelum sampai di Kota Subussalam supir RAHMAT dan  
Terdakwa akan melewati Calang, Meulaboh, Nagan Raya, Abdya dan tapak  
tuan selanjutnya supir tersebut akan menurunkan barang-barang tersebut di  
kabupaten tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang  
berisi 12 (dua belas) Unit Hanphone merk VIVO untuk tujuan kota  
Subussalam dimana oleh Terdakwa barang tersebut diambil dari box  
belakang mobil lalu dipindahkan kedepan dekat duduk supir yang  
dikendarainya, setelah barang di turunkan di DP (drop point1) Blang pidi dan  
di packing kembali kami melanjutkan perjalanan ke tapak tuan. Selanjutnya  
sebelum sampai tujuan tapak tuan di dalam perjalanan Terdakwa sempat  
singgah di gampong lama teutoong kecamatan sama dua kab. Aceh selatan  
di rumah Paman Terdakwa yang mana Paket berupa 12 Unit HandPhone  
Merk Vivo yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa turunkan di rumah  
pamannya sebelbelum pergantian supir trayek Tapak tuan subussalam.  
Setelah Terdakwa menurunkan paket tersebut Terdakwa melanjutkan  
perjalanan ke TapakTuan dan sesampai di tapak tuan di DP (Drop Poin1)  
Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada saksi MARDA dan saksi  
ZUHERDI selanjutnya supir shif berikutnya langsung berangkat dari Tapak  
tuan menuju ke kota Subussalam.

- Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.RANI dengan tujuan  
meminjam Tas dan meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke rumah  
paman Terdakwa yang ada di gampong lama teutoong kec.sama dua kab.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh selatan dengan tujuan mengambil paket HP yang Terdakwa taruh di rumah paman Terdakwa. sesampai di rumah Paman Terdakwa, Terdakwa mengambil paket tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada sdr RANI (panggilan) untuk meminta tolong kirimkan paket yang berisi 12 Handphone tersebut ke Loker CV. BAHTERA. Kemudian setelah menyerahkan paket HP tersebut kepada sdr.RANI (panggilan) Terdakwa dan sdr RANI (panggilan) kembali ke Tapak Tuan .

- Bahwa sesampainya saksi MARDA dan saksi ZUHERDI di J&T Kota Subussalam supir menurunkan barang-barang untuk J&T kota Subussalam namun pada saat itu pihak J&T Kota Subussalam tidak menerima 1 paket yang berisi 12 (dua belas ) unit Handphone tersebut.

- Bahwa 12 (dua belas ) unit Handphone yang diambil kemudian Terdakwa jual dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Perusahaan JNT Express di Gudang JNT Express Gampong Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ULFA FAJRINA (mewakil PT. Bersama Sukses Bahagia atau JNT) mengalami kerugian sebesar Rp. 26,395.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ulfa Fajrina Binti M.Jamal Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Gudang J&T Gp Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar, yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu gudang J&T Express Gampong Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja sebagai supir lintas sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan sekarang dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di PT. Bersama Sukses Bahagia bergerak di bidang pengiriman barang/paket (Ekspedisi J&T) yang mana tugas Terdakwa sebagai penanggung jawab pengantar barang paket ke setiap daerah;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) unit Hp yang hendak di kirim dari gudang J&T Desa Meunasah Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar tujuan ke J&T Kota Subussalam dan adapun barang barang yang hilang yaitu 12 (dua belas) unit Handphone merk Vivo dengan rincian :

- 1 Unit Handphone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069783379
- 1 Unit Handphone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069782058.
- 1 Unit Handphone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069784674.
- 1 Unit Handphone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453719.
- 1 Unit Handphone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453099.
- 1 Unit Handphone Vivo Y15s+32GB, IMEI 869713052765094.
- 1 Unit Handphone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713052769195.
- 1 Unit Handphone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713052768957.
- 1 Unit Handphone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713050920295.
- 1 Unit Handphone Vivo Y15A+32GB, IMEI 869713050920154.
- 1 Unit Handphone Vivo V23E 8 +128GB, IMEI 866296057464957.
- 1 Unit Handphone Vivo V23E 8 +128GB, IMEI 866296058091270.

- Bahwa supir yang hendak mengantar paket Handphone tersebut dengan menggunakan mobil roda 6 dengan Nomor Polisi BL 8664 AI ke Kota Subussalam perjalanan dari Banda Aceh ke Kota Tapak Tuan di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Rahmat Yusri sedangkan Supir Dari Tapak Tuan menuju ke Kota Subussalam di ganti dengan shif Sdr. Marda Saputra;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Sdr. Diyo Karyawan J&T Banda Aceh menuju ke Kantor VIVO yang berada di Batoh Kec Lueng Bata Kota Banda Aceh, hendak membuat resi pengiriman barang berupa 12 (dua belas) Unit Handphone VIVO, setelah selesai membuat resi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang tersebut, Sdr Diyo meninggalkan barang tersebut di kantor VIVO dan selanjutnya 2 (dua) orang supir J&T yaitu Terdakwa dan Saksi Rahmat menjemput barang yang sudah di buatkan resi untuk di bawa ke gudang J&T di Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar, setelah sampai digudang J&T tersebut, selanjutnya pihak gudang dan pihak driver menaikkan barang tersebut ke dalam mobil yang hendak berangkat ke Kota Subussalam;

- Bahwa supir yang bertugas mengantar barang ke Kota Subussalam adalah Terdakwa dan Saksi Rahmat Yusri kemudian mereka langsung berangkat ke Kota Subussalam, dan setiap Kabupaten yang di lewati seperti Calang, Meulaboh, Nagan Raya, Abdya dan Tapak Tuan Terdakwa dan Saksi Rahmat Yusri selaku Supir menurunkan barang-barang ke J&T Kabupaten tersebut, dan setelah semua barang-barang telah selesai di turunkan kemudian barang-barang yang tinggal ke kota tujuan Subussalam dan Singkil, Terdakwa dan Saksi Rahmat Yusri kedua supir tersebut mengganti shif dengan Supir J&T yang Stanby di Tapak Tuan yaitu Sdr. Marda Saputra;

- Bahwa Sdr Marda Saputra dan Sdr Zulherdi langsung berangkat dari Tapak Tuan menuju ke Kota Subussalam, dan sempainya di J&T Subussalam pihak supir menurunkan barang-barang untuk J&T yang berda di Subussalam tersebut, namun pada saat itu pihak J&T Subussalam tidak menerima barang berupa 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) unit Handphone VIVO tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pihak J&T mengalami kerugian materil sebesar Rp 26.395.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Roby Saepudin Bin (Alm) Liu Liet Khong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjadi karyawan Saksi;

- Bahwa penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Gudang J&T Gp Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar, dalam hal ini yang melakukan penggelapan tersebut Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT Bersama Sukses Bahagia J&T Express Desa Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar;

- Bahwa penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang berisikan Hanphone 12 (dua belas) unit Merk VIVO;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmat Yusri supir yang hendak mengantar paket Handphone tersebut dengan menggunakan mobil roda 6 dengan Nomor Polisi : BL 8664 AI dengan tujuan Kota Subussalam sedangkan supir dari Tapak Tuan menuju ke Kota Subussalam yaitu Sdr. Mardata Saputra dan Sdr. Zuherdi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di akhir bulan Juni tahun 2022 Saksi ada di chat melalui Whattshapp oleh Sdr. Bayu yang mana Sdr. Bayu mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) paket yang berisikan Handphone 12 (dua belas) unit merek VIVO yang hilang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. Bayu, bagaimana Sdr. Bayu mengetahui kalau Terdakwalah yang mengambil paket tersebut;
- Bahwa Sdr. Bayu mengatakan ada berjumpa dengan Sdri. Rani di Solong Premium Brawe, saat berada di Solong Premium Brawe tersebut yang duduk adalah Sdr. Rani, Sdr. Bayu dan Sdr. Alam, pada saat duduk di Solong Premium Barawe Sdr. Bayu menanyakan kepada Sdri. Rani langsung mengenai kebenaran bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil paket kiriman tujuan Kota Subussalam yang berisikan 12 (dua belas) unit Handphone merk Vivo, yang mana pada saat itu Sdri. Rani memberitahukan dan menceritakan bahwa sewaktu di Tapak Tuan Sdri. Rani pergi bersamaan dengan Terdakwa ke sebuah rumah dan sesampai di rumah tersebut Sdri. Rani menunggu di luar rumah dan Terdakwa masuk sendiri kedalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebuah tas setelah itu Sdri. Rani bersama Terdakwa pergi ke sebuah Cafe di Tapak Tuan setelah sampai di Cafe tersebut Terdakwa ada membuka tas yang dibawa dari rumah, pada saat tas dibuka oleh Terdakwa Sdr. Rani melihat tas tersebut berisikan beberapa unit Handphone kemudian saat itu juga Terdakwa meminta Sdr. Rani untuk mengirimkan paket yang berisikan 12 (dua belas) unit Handphone merk Vivo tersebut ke Banda Aceh, kemudian dari Cafe tersebut Sdr. Rani bersama Terdakwa pergi ke Loker L-300 mengirimkan paket yang berisikan 12 (dua belas) unit Handphone merk Vivo tersebut ke Banda Aceh;
- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari Sdr. Bayu lalu Saksi pergi kembali ke kantor dan memberitahukan kepada Saksi Ulfa Fajrina dan menceritakan apa yang sudah Saksi dengar; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rahmat Yusri Bin Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di J&T;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di J&T Gp Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar yang Saksi ketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Perusahaan J&T Express di Gudang J&T Express Gampong Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar dan barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) unit Handphone yang ditujukan pengirimannya ke Kota Subussalam;
- Bahwa pada saat pengiriman barang-barang Saksi ada di dalam mobil, karena Saksi bergantian menjadi supir mobil tujuan ke Kota Subussalam tersebut;
- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut pada Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib pada saat barang-barang paket tujuan Kota Subussalam sampai, dan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menurunkan barang-barang di Gudang J&T Express Subussalam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib pada saat paket tujuan ke Subussalam sampai dan kami menurunkannya di gudang J&T Express Subussalam, kemudian petugas gudang mengatakan ada salah satu paket Subussalam yang kurang berupa 1 (satu) paket yang berisikan Handphone tidak ada, kemudian Saksi mengecek kembali ke dalam mobil box, namun setelah Saksi mengecek ke dalam mobil box dan memastikan tidak ada lagi barang di dalam mobil tersebut lalu Saksi mengatakan pada petugas bahwa barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu juga petugas J&T Express Subussalam mengatakan pada Saksi dan Terdakwa barang 1 (satu) paket berisikan Handphone tidak ada, dan petugas gedung J&T Express Subussalam mengatakan akan melaporkan ke group tentang barang yang hilang kemudian setelah dilaporkan ke group, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali mengantarkan paket ke tujuan Singkil;
- Bahwa supir dari Banda Aceh - Tapak Tuan yaitu Terdakwa dan Saksi, pada saat barang-barang telah diturunkan di gudang J&T Express Subussalam Tapak Tuan dan mobil box di segel kembali dan kami langsung melanjutkan perjalanan pengantaran paket ke Singkil;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan J&T Express sudah ± 2,5 Tahun Saksi sebagai Supir;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiriman barang-barang sudah ada ter input dalam manifest untuk masing-masing kantor, mulai dari penurunan barang di DP (Drop Point) Calang sampai DP (Drop Point) Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian pihak Perusahaan J&T Express atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan Hanphone dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan mengatakan Terdakwa ada memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja sebagai supir lintas ( Transporter Lintas) sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan sekarang dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di PT. Bersama Sukses Bahagia bergerak di bidang pengiriman barang/paket (ekspedisi J&T) yang mana tugas Terdakwa sebagai penanggung jawab pengantar barang paket ke setiap daerah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Sdr. Diyo karyawan J&T Banda Aceh pergi kekantor VIVO yang berada di Batoh Kota Banda Aceh, hendak membuat resi pengiriman barang berupa 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO antara lain :  
1 Unit Hand Phone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069783379, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069782058, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508069784674, 1 Unit Hand Phone Vivo Y12A+64GB, IMEI 863508068453719, 1 Unit Hand Phone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453099, 1 Unit Hand Phone VIVO Y15s+32GB, IMEI 869713052765094, 1 Unit Hand Phone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052769195, 1 Unit Hand Phone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052768957, 1 Unit Hand Phone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920295, 1 Unit Hand Phone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920154, 1 Unit Hand Phone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296057464957, 1 Unit Hand Phone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296058091270 setelah selesai membuat resi pengiriman tersebut Sdr. Diyo pergi meninggalkan barang tersebut dikantor VIVO dan selanjutnya tugas 2 (dua) orang supir J&T yang salah satu supirnya adalah Terdakwa dan saksi Rahmat untuk mengambil dan menjemput barang yang telah dibuat resinya untuk dibawa ke Gudang J&T Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar kemudian pihak gudang dan pengemudi/supir

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa dan Saksi Rahmat menaikan barang tersebut kedalam mobil yang hendak dibawa ke Kota Subussalam;

- Bahwa pada saat pengiriman barang tersebut supir yang bertugas adalah Terdakwa dan saksi Rahmat, kemudian langsung berangkat ke Kota Subussalam, sebelum sampai di Kota Subussalam Saksi Rahmat dan Terdakwa ada akan melewati Calang, Meulaboh, Nagan Raya, Abdya dan Tapak Tuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat akan menurunkan barang-barang tersebut di Kabupaten, akan tetapi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO untuk tujuan kota Subussalam dimana oleh Terdakwa barang tersebut diambil dari box belakang mobil lalu dipindahkan kedepan dekat duduk supir, setelah barang di turunkan di DP (drop point 1) Blang Pidi dan di packing kembali kami melanjutkan perjalanan ke Tapak Tuan dan sebelum sampai tujuan Tapak Tuan di dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah di Gampong Lama Teutoong Kec. Sama Dua Kab. Aceh Selatan tepatnya di rumah paman Terdakwa untuk menurunkan paket berupa 12 (dua belas) Unit Handphone Merk Vivo yang Terdakwa ambil dari depan dekat duduk supir, setelah Terdakwa menurunkan paket tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke TapakTuan dan sesampai di Tapak Tuan di DP (Drop Poin 1) Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdr. Marda dan Sdr. Zuherdi, selanjutnya supir shif langsung berangkat dari Tapak Tuan menuju ke Kota Subussalam;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Sdr. Rani dengan tujuan meminjam tas dan meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke rumah paman Terdakwa yang ada di Gampong Lama Teutoong Kec. Sama Dua Kab. Aceh Selatan dengan tujuan mengambil paket Handphone yang Terdakwa titipkan di rumah paman Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah paman Terdakwa, Terdakwa mengambil paket tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Sdri. Rani untuk meminta tolong mengirimkan paket yang berisi 12 (dua belas) Handphone tersebut ke Loret CV. Bahtera;
- Bahwa 12 (dua belas ) unit Handphone Terdakwa jual dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual Handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Perusahaan JNT Express di Gudang JNT Express Gampong Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa menjual 10 (sepuluh) Unit Handphone Merk Vivo tersebut, Terdakwa menjualnya bersama Sdri. Nona, di beberapa Ponsel HP yaitu : 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Mirja Kp Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh dengan harga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Kp Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) Unit Handphone ke Ponsel Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Unit Handphone ke Ponsel Seulimeum Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Lambaro dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Batoh dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) Unit Handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. Furqan untuk di jual ke ponsel Murah Mulia Desa Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan ke Ponsel Lingke serta 2 (dua) Unit Handphone lainnya Terdakwa jual langsung kepada kawan Sdr. Furqan dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) Unit Handphone Merk VIVO tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sebagian dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdri. Nona Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmat Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa juga ada membayar rental mobil Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa pergunakan buat kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Tas Ransel warna Hitam Merk Luice Viola;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15s warna Wave Green Nomor Imei 1:869713050920295 Nomor Imei 2: 869713050920287;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15s/32GB warna mystic blue;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s/32GB warna mistic blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai supir lintas ( Transporter Lintas) sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan sekarang dengan di PT. Bersama Sukses Bahagia bergerak di bidang pengiriman barang/paket (ekspedisi J&T);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Sdr. Diyo karyawan J&T Banda Aceh pergi kekantor VIVO yang berada di Batoh Kota Banda Aceh, membuat resi pengiriman barang berupa 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO berupa :

- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069783379,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069782058,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069784674,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453719,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453099,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15s+32GB, IMEI 869713052765094,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052769195,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052768957,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920295,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920154,
- 1 Unit Handphone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296057464957,
- 1 Unit Handphone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296058091270

setelah selesai membuat resi pengiriman tersebut Sdr. Diyo pergi meninggalkan barang tersebut dikantor VIVO;

- Bahwa benar pada saat pengiriman barang tersebut supir yang bertugas adalah Terdakwa dan saksi Rahmat, kemudian langsung berangkat ke Kota Subussalam, sebelum sampai di Kota Subussalam Saksi Rahmat dan Terdakwa akan melewati Calang, Meulaboh, Nagan Raya, Abdy dan Tapak Tuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat menurunkan barang-barang tersebut di Kabupaten, akan tetapi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO untuk tujuan kota Subussalam dimana oleh Terdakwa barang tersebut diambil dari box belakang mobil lalu dipindahkan kedepan dekat duduk supir, setelah barang di turunkan di DP (drop point 1) Blang Pidi dan di packing kembali kami melanjutkan perjalanan ke Tapak Tuan dan sebelum sampai tujuan Tapak Tuan di dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah di Gampong Lama Teutoong Kec. Sama Dua Kab. Aceh Selatan tepatnya di rumah paman Terdakwa untuk menurunkan paket berupa 12 (dua belas) Unit Handphone Merk Vivo yang Terdakwa ambil dari depan dekat duduk supir, setelah Terdakwa menurunkan paket tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tapak Tuan dan sesampai di Tapak Tuan di DP (Drop Poin 1) Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdr. Marda dan Sdr. Zuherdi, selanjutnya supir shif langsung berangkat dari Tapak Tuan menuju ke Kota Subussalam;

- Bahwa benar Terdakwa ada menghubungi Sdr. Rani dengan tujuan meminjam tas dan meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke rumah paman Terdakwa yang ada di Gampong Lama Teutoong Kec. Sama Dua Kab. Aceh Selatan dengan tujuan mengambil paket Handphone yang Terdakwa titipkan di rumah paman Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di rumah paman Terdakwa, Terdakwa mengambil paket tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Sdri. Rani untuk meminta tolong mengirimkan paket yang berisi 12 (dua belas) Handphone tersebut ke Loker CV. Bahtera;
- Bahwa benar 12 (dua belas) Unit Handphone Terdakwa jual dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual Handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Perusahaan JNT Express di Gudang JNT Express Gampong Meunasah Manyang Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjelaskan pada saat Terdakwa menjual 10 (sepuluh) Unit Handphone Merk Vivo tersebut, Terdakwa menjualnya bersama Sdri. Nona, di beberapa Ponsel HP yaitu : 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Mirja Kp Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Kp Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). 2 (dua) Unit Handphone ke Ponsel Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Unit Handphone ke Ponsel Seulimeum Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Lambaro dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone ke Ponsel Batoh dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) Unit Handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. Furqan untuk di jual ke ponsel Murah Mulia Desa Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan ke Ponsel Lingke serta 2 (dua) Unit Handphone lainnya Terdakwa jual langsung kepada kawan Sdr. Furqan dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan 12 (dua belas) Unit Handphone Merk VIVO tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sebagian dari hasil keuntungan Terdakwa bagikan kepada Sdri. Nona Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa juga ada membayar rental mobil Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa pergunakan buat kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Agustuni Bin Jamil Dara Muda yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau dengan maksud adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti/diinsyafi, sedangkan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kekuasaan memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bisa saja mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sementara pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, kepatutan, kebiasaan dan norma-norma lainnya dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana juga dari keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Sdr. Diyo karyawan J&T Banda Aceh pergi ke kantor VIVO yang berada di Batoh Kota Banda Aceh, hendak membuat resi pengiriman barang berupa 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO antara lain :

- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069783379,
- 1 Unit Hand Phone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069782058,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069784674,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453719,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453099,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15s+32GB, IMEI 869713052765094,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052769195,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052768957,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920295,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920154,
- 1 Unit Handphone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296057464957,
- 1 Unit Handphone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296058091270

setelah selesai membuat resi pengiriman tersebut Sdr. Diyo pergi meninggalkan barang tersebut dikantor VIVO dan selanjutnya tugas Terdakwa dan saksi Rahmat untuk mengambil dan menjemput barang yang dibuat resi tersebut untuk dibawa ke gudang J&T Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan ke Kota Subussalam Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) Unit Hanphone merk VIVO

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diambil dari box belakang mobil lalu dipindahkan kedepan dekat duduk supir yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Blang Pidi barang di turunkan di DP (drop point1) Blang Pidi lalu di packing kembali selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat melanjutkan perjalanan ke Tapak Tuan dan sebelum sampai tujuan di Tapak Tuan Terdakwa dan Saksi Rahmat sempat singgah di Gampong Lama Teutoong Kecamatan Sama Dua Kab Aceh Selatan di rumah paman Terdakwa yang mana paket berupa 12 (dua belas) Unit Handphone Merk Vivo yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa turunkan di rumah pamannya tanpa izin dari pemiliknya;

Memimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian material sebesar 26.395.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan akan tetapi karena pekerjaannya. Bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang tersebut diwujudkan dengan barang yang ada dibawah pekerjaannya atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan sebagaimana juga dari keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja sebagai supir lintas (Transporter Lintas) sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan sekarang dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di PT. Bersama Sukses Bahagia bergerak di bidang pengiriman barang/paket (ekspedisi J&T) yang mana tugas Terdakwa sebagai penanggung jawab pengantar barang paket;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Sdr. Diyo karyawan J&T Banda Aceh pergi ke kantor VIVO yang berada di Batoh Kota Banda Aceh, hendak membuat resi pengiriman barang berupa 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO antara lain :  
1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069783379,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Hand Phone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069782058,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508069784674,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453719,
- 1 Unit Handphone VIVO Y12A+64GB, IMEI 863508068453099,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15s+32GB, IMEI 869713052765094,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052769195,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713052768957,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920295,
- 1 Unit Handphone VIVO Y15A+32GB, IMEI 869713050920154,
- 1 Unit Handphone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296057464957,
- 1 Unit Handphone VIVO V23E 8 +128GB, IMEI 866296058091270

setelah selesai membuat resi pengiriman tersebut Sdr. Diyo pergi meninggalkan barang tersebut dikantor VIVO dan selanjutnya tugas Terdakwa dan saksi Rahmat untuk mengambil dan menjemput barang yang dibuat resi tersebut untuk dibawa ke gudang J&T Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan ke Kota Subussalam Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) Unit Handphone merk VIVO barang tersebut diambil dari box belakang mobil lalu dipindahkan kedepan dekat duduk supir yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Blang Pidi barang di turunkan di DP (drop point1) Blang Pidi lalu di packing kembali selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat melanjutkan perjalanan ke Tapak Tuan dan sebelum sampai tujuan di Tapak Tuan Terdakwa dan Saksi Rahmat sempat singgah di Gampong Lama Teutoong Kecamatan Sama Dua Kab Aceh Selatan di rumah paman Terdakwa yang mana paket berupa 12 (dua belas) Unit Handphone Merk Vivo yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa turunkan di rumah pamannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu Perusahaan J&T Express;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) Unit Handphone yang diambil kemudian Terdakwa jual dan hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tas ransel warna Hitam Merk Luice Viola yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15s warna Wave Green Nomor Imei 1:869713050920295 Nomor Imei 2: 869713050920287, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15s/32GB warna mystic blue, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s/32GB warna mystic blue, yang telah disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Saksi Roby Saepudin Bin Aepudin Bin (Alm) Liu Liet Khong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Perusahaan J&T Express PT Bersama Sukses Bahagia;
- Terdakwa sudah menikmati atas hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agustuni Bin Jamil Dara Muda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Tas Ransel warna Hitam Merk Luice Viola;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15s warna Wave Green Nomor Imei 1:869713050920295 Nomor Imei 2: 869713050920287;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15s/32GB warna mystic blue;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s/32GB warna mistic blue;Dikembalikan kepada Saksi Roby Saepudin Bin (Alm) Liu Liet Khong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Elviyanti Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,M.H. , Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bna